



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 000.8.3.4/21638 TAHUN 2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, keputusan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi terhadap informasi dimaksud;
 - d. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 000.9.6/21650/2026 tanggal 30 Januari 2026 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Atas Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor 000.8.3.4/02952 Tahun 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

KEDUA : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan, berdasarkan hasil pengujian konsekuensi dan evaluasi tahun sebelumnya.

KETIGA : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ini merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini, apabila di kemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 29 Januari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 000.8.3.4/21638
Tanggal : 29 Januari 2026

SK DIK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Lembar Pengujian Konsekuensi Atas Klasifikasi Informasi yang
Dikecualikan Nomor **000.8.3.4/0292** tanggal **16 April Tahun 2025** :

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
NOMOR 000.8.3.4 / 02952
TAHUN 2025

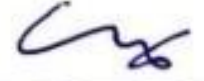
Pada hari ini **Rabu** tanggal **Enam Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di **Ruang Sidang Disdikbud Jateng**, kami Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah telah mengadakan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang Dikecualikan dengan hasil sebagaimana pada tabel di bawah ini:

No.	Materi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Naskah dinas yang bersifat sangat rahasia, rahasia dan terbatas, meliputi: 1. Naskah dinas/Arsip Seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah SMA, SMK, SLB Negeri Provinsi Jawa Tengah; 2. Naskah dinas/Arsip Nota Dinas Seleksi Bakal Calon Pengawas; 3. Naskah dinas/Arsip Surat / Nota Dinas Mutasi / Rotasi Kepala Sekolah; 4. Naskah dinas/Arsip Surat / Nota Dinas Pendistribusian / Penataan Guru PPPK; 5. Naskah dinas/Arsip Hasil Nilai Seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah dan Pengawas serta Lomba	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, h, i, dan j; b. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2).	• Merugikan proses penyusunan Kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur; • Terjadi kebocoran informasi sebelum sampai pada Pemegang Kebijakan dan dapat menimbulkan kegaduhan; • Dapat menghambat proses penilaian dan pencapaian pelaksanaan kebijakan.	• Melindungi kerahasiaan dokumen badan publik atau intra badan publik; • Proses pelaksanaan jadi lebih kondusif dan objektif.	• 10 Tahun; • Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis; • Terbuka apabila diminta oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan/penyelidikan; • Dan/atau berdasarkan putusan pengadilan dan/atau Komisi Informasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

No.	Materi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Karya Ilmiah Guru dan Kepala Sekolah, dll.				
2.	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahap Pemilihan (yang masih dalam proses pelaksanaan lelang dan belum melalui proses audit), terdiri dari: 1) Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 2) Dokumen Penawaran Kontrak rehab, hibah, alat pada seluruh Bidang Dikbud serta Kelengkapan Penunjangnya; 3) Dokumen/ Jasa Kegiatan seluruh Bidang Dikbud (<i>Fullboard</i>).	a. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; b. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b.	• Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat; • Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapapun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran.	• Memberikan perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat; • Dapat menjaga objektivitas penilaian.	• Terbuka terbatas sampai dengan selesainya proses pengadaan barang / jasa dan telah melalui proses audit; • Terbuka apabila diminta oleh pihak berwenang; • Berdasarkan putusan pengadilan dan/atau Komisi Informasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3.	Data pribadi peserta didik	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; b. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.	Mengungkap data pribadi siswa yang bersifat rahasia dan membuka akses penyalahgunaan informasi.	Menjaga dan melindungi kerahasiaan data pribadi siswa dan melindungi siswa dari upaya kriminal serta penyalahgunaan lainnya yang dapat dihindari.	Dibuka apabila mendapatkan ijin tertulis dari yang bersangkutan (wali siswa), diminta oleh APIP dan APH untuk kepentingan penyidikan/ penyelidikan, diperintahkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau berdasarkan putusan Komisi Informasi.
4.	Identitas pelapor aduan Masyarakat melalui media dan/atau kanal aduan yang dikelola Disdikbud Jateng.	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1);	• Dapat mengganggu proses pemeriksaan aduan; • Dapat menimbulkan ancaman yang berkenaan dengan	• Proses pemeriksaan pengaduan lebih objektif; • Melindungi identitas pengadu;	• Dibuka apabila diminta oleh pihak berwenang; • Diminta oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan/penyelidikan;

No.	Materi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 2.	kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya; • Masyarakat enggan berpartisipasi dalam aduan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.	• Mendorong partisipasi Masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.	• Dan/atau berdasarkan putusan pengadilan dan/atau Komisi Informasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5.	Informasi yang mengungkapkan system informasi elektronik, system persandian dan keamanan di lingkungan Disdikbud Jateng: 1) <i>User Access</i> dan <i>password</i> Sistem Elektronik Pemerintah di Lingkungan Disdikbud Jateng Aplikasi Dataguru, GTT PTT, Dikdaya, SiPasti; 2) Rekaman CCTV saat kegiatan pertemuan/rapat kedinasan.	a. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 26); b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 16 huruf b; c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan c.	• Dapat disalahgunakan dan dapat merusak sistem informasi elektronik; • Dapat membahayakan keamanan Masyarakat dan negara; • Mengungkap rahasia pribadi seseorang tanpa persetujuan yang bersangkutan.	• Menjaga atau melindungi sistem informasi elektronik; • Mencegah penyalahgunaan dan potensi kerusakan sistem informasi elektronik; • Mencegah dampak negatif pada kondisi keamanan Masyarakat dan negara; • Melindungi data pribadi dari penyalahgunaan data elektronik secara tidak bertanggungjawab.	• Sampai mendapat persetujuan pemilik rekaman data elektronik; • Diminta oleh aparat hukum untuk kepentingan penyidikan/penyelidikan; • Dan/atau berdasarkan putusan pengadilan dan/atau Komisi Informasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
6.	Informasi yang mengungkap proses dan dokumen pemeriksaan (Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan Naskah Hasil Pemeriksaan) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan.	Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan i.	• Dapat mempengaruhi objektivitas pemeriksa dan memicu intervensi dari pihak terkait atau menimbulkan tekanan publik yang mengganggu proses pemeriksaan; • Dapat terjadi kesalahpahaman oleh publik sehingga menyebabkan kepanikan, prasangka, atau penyebaran informasi yang tidak akurat.	• Melindungi kerahasiaan dokumen badan publik atau intra badan publik; • Proses pelaksanaan jadi lebih kondusif dan objektif; • Proses penentuan rekomendasi atas temuan pemeriksaan dapat dilakukan secara lebih efektif.	• Dibuka apabila ada permintaan oleh pihak berwenang secara tertulis; • Diminta oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan/penyelidikan; • Dan/atau berdasarkan putusan pengadilan dan/atau Komisi Informasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd.	Kepala Dinas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	
2.	Syamsudin Isnaini, S.STP., S.H., M.H.	Sekretaris Dinas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	
3.	Kustrisaptono, S.Si., M.Pd.	Kepala Bidang Pembinaan SMA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	
4.	Ainur Rojik, S.Pd., M.Eng.	Kepala Bidang Pembinaan SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	
5.	Sunarto, S.Pd., M.Pd.	Kepala Bidang Pembinaan Dikus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	
6.	Eris Yudianto, S.Pd., M.Pd.	Kepala Bidang Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
7.	Nasikin, S.STP., M. Kom.	Kepala Bidang Ketenagaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	
8.	Mashuri, S.T., M.M.	Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.